

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan, yakni tipe pendekatan dengan menggunakan penerapan normatif yang disertai analisa dokumen. Dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
- b. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan.
- c. Implementasi tolak ukur terapan tersebut pada peristiwa hukum demi pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah.
- d. Hasil Implementasi, yaitu kesesuaian pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Perundang-undangan mengenai metode pembayaran dalam transaksi ekspor-impor khususnya tentang *Document Against Payment*.

¹ Soerjono Soekanto. 1990 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers., Hlm. 1

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yakni penelitian studi pustaka mengenai ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) terkait metode pembayaran pada transaksi ekspor-impor, khususnya penerapan metode *Document Against Payment* antara PT Aman Jaya Perdana-Olam International Limited yang disertakan dengan wawancara dengan pihak PT Aman Jaya Perdana.²

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai tata cara ekspor-impor serta bagaimana penerapan *Document Against Payment* yang diatur dalam *Uniform Rules for Collection (URC) 522* tentang *Collecting Bank* dalam kegiatan ekspor impor yang diadakan oleh PT Aman Jaya Perdana dengan Olam International Limited

4. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³ Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam

² Abdulkadir Muhammad.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti., hlm. 134

³ Soerjono Soekanto.*Op.cit* . Hlm 11

penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Bambang Sutejo selaku wakil manajer departemen ekspor-impor PT Aman Jaya Perdana yang mengetahui tentang peran *Document Against Payment* pada transaksi ekspor-impor antara PT Aman Jaya Perdana dengan Olam International Limited.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan.:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c. *Uniform Convention on Contracts for The International Sale Of Goods* atau Konvensi Internasional tentang Kontrak Jual Beli.
 - d. *Uniform Rules for Collection (URC) 522* tentang *Collecting Bank*.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-

norma hukum yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Massa, Artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi terkait isi dari penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi dokumen merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen yang berkaitan dengan transaksi ekspor impor PT Aman Jaya Perdana – Olam International Limited.

B. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak PT Aman Jaya Perdana, dengan lokasi wawancara yakni kantor PT Aman Jaya Perdana di Jalan Ir. Sutami Km. 7, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Indonesia, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

1. *Editing*, pada tahap ini data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan baik penulisan huruf, kata, makna kalimat, paragraph, footnote, dan sebagainya.
2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
3. Sistematika data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

C. Analisis Data

Perolehan data akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang merupakan analisa data yang dilakukan dengan cara menafsirkan data hasil penelitian, kemudian dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai peranan *Document Against Payment* pada transaksi ekspor-impor.